

***Sistem Pengupahan Pekerja Pengelola Barang Bekas
Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah***

Arda Siska, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Yusika Sumanto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: ardasiska22@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the wage system of scrap collectors in Terusan Nunyai Subdistrict, Central Lampung Regency, from the perspective of Sharia Economic Law. The main issue identified in this sector is the absence of standardized wage regulations and written employment agreements, which potentially lead to unfair labor practices. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through field research. Primary data were obtained from in-depth interviews with business owners and workers, while secondary data were derived from Islamic economic law literature and labor regulations. The findings indicate that the existing wage system does not fully comply with the principles of justice (*al-'adl*), contractual clarity (*ghair majhul*), and mutual consent (*al-ridha*) as mandated in the *ijarah* contract. Wage determination relies solely on verbal agreements, and the payment level remains below the 2025 Lampung Provincial Minimum Wage. Therefore, the current practice is inconsistent with both Sharia principles and positive law. The study recommends implementing simple written employment contracts and adopting a justice-based wage adjustment framework in accordance with Sharia Economic Law to enhance fairness and legal protection for informal sector workers.*

Keywords: Wage System, Informal Workers, Sharia Economic Law, *Ijarah* Contract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan pekerja pengelola barang bekas di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan utama dalam sektor ini adalah ketiadaan standar upah yang jelas dan kesepakatan kerja tertulis, sehingga membuka peluang terjadinya ketidakadilan dalam hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *field research* yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha dan pekerja, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum ekonomi Islam dan peraturan ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), kejelasan akad (*ghair majhul*), dan kerelaan (*al-ridha*) sebagaimana ketentuan akad *ijarah*. Praktik pengupahan masih bergantung pada kesepakatan lisan dengan nominal upah di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2025. Dengan demikian, sistem pengupahan tersebut belum sejalan dengan prinsip syariah dan hukum positif. Penelitian ini merekomendasikan penerapan perjanjian kerja sederhana dan penyesuaian upah berbasis keadilan dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Sistem Pengupahan, Pekerja Informal, Hukum Ekonomi Syariah, Akad *Ijarah*.

A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi merupakan bagian yang saling keterkaitan dalam kehidupan manusia, kegiatan ekonomi bukan hanya sebagai alat untuk memperoleh penghasilan. Tetapi juga merupakan sebagian dari ibadah untuk memperoleh keridhaan Allah SWT. Esensi manusia adalah bahwa mereka saling membutuhkan.¹ Inti dari kerja sama adalah bahwa setiap individu melakukan pekerjaan dan kemudian menerima upah atau *ujrah* atas aktivitas yang telah mereka lakukan, dalam hal ini pada prinsipnya perjanjian kedua belah pihak antara yang memberikan pekerjaan (majikan) dan pihak yang melakukan pekerjaan (pekerja).² Dalam Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) kegiatan kerja sama oleh kedua belah pihak dikenal sebagai akad *Ijarah*, pengupahan merupakan hal yang fundamental yang berhubungan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, akad *Ijarah* dianggap sebagai instrumen yang sangat fleksibel selama mematuhi prinsip-prinsip kejelasan objek dan syarat transaksi (*ghair majhul*), didasarkan pada kehendak bebas para pihak yang terlibat (*ridha*), dan menghindari unsur-unsur penipuan, ketidakpastian, serta praktik-praktik yang menyebabkan ketidakadilan (*gharar*).³

Selain melindungi hak-hak pihak yang terlibat, prinsip keadilan dalam transaksi memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak yang sama dan mencegah terjadinya penipuan.⁴ Pekerja rongsok (pengelola barang bekas) adalah salah satu pekerjaan yang ada di Indonesia, yang dikategorikan sebagai pekerjaan informal. Pengupahan pada pekerja rongsok belum terdapat standar pasti terkait besaran upah sesuai dengan pedoman ketenagakerjaan, praktik tersebut terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk kesepakatan masih bersifat tidak tertulis atau hanya dari lisan. Hal ini yang dapat memungkinkan adanya ketidaksesuai dalam kegiatan hubungan kerja, terutama pada hal kejelasan upah, bobot pekerjaan, dan waktu pembayaran upah tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas sistem pengupahan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan fokus dan konteks yang berbeda. Safwan dan Benazir (2023), dalam artikelnya berjudul *Sistem Upah dari Perspektif Hukum Islam*, menelaah konsep upah dalam kerangka hukum Islam dengan menekankan aspek keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab moral pemberi kerja terhadap pekerja. Namun, penelitian tersebut bersifat konseptual dan normatif, sehingga belum mengkaji penerapan prinsip-prinsip tersebut secara empiris di sektor informal. Celah ini penting untuk ditelusuri lebih lanjut

¹ Ahmad Azhar Basyir, "Asas-Asas Hukum Muamalah" (Yogyakarta: FH UII, 2004).

² Surahwardi K. Lubis and Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

³ Ananda Ma, Sargini, and Jauharudin, "Telaah Hukum Sewa Ru mah Kontrakan Dalam Perspektif Islam: Studi Konseptual Akad Ijarah Dan Implikasinya," *Journal of Islamic Economic and Law* 2, no. 2 (2025): 71.

⁴ Idris Siregar, DKK, "Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam," *Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya* 2, no. 4 (2024): 114.

mengingat praktik kerja informal kerap diwarnai ketidakpastian dan minim perlindungan hukum.⁵

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izzan dan Henti Agli (2022) berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Cibunar, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut)* menyoroti praktik pembayaran upah pekerja penggilingan padi yang sebagian besar dilakukan dalam bentuk beras hasil produksi, bukan uang tunai. Sistem ini dinilai menimbulkan potensi ketidakadilan karena kualitas beras yang dijadikan upah tidak selalu setara dengan nilai kerja yang diberikan, sehingga berisiko merugikan pekerja dari sisi nilai ekonomi dan kepastian upah.⁶

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Nadia Arofa (2024) melalui penelitiannya berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengupahan Pekerja Penyortiran Barang Bekas (Studi Kasus di Desa Margomulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran)*. Penelitian ini menekankan pentingnya prinsip keadilan, keseimbangan, dan kerelaan dalam hubungan kerja antara pemberi dan penerima upah di sektor informal. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih bersifat terbatas pada lingkup kasus lokal dengan fokus pada aspek normatif, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif terhadap penerapan prinsip-prinsip *ijarah* dalam praktik pengupahan di wilayah lain.⁷

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, tampak bahwa kajian empiris mengenai sistem pengupahan di sektor informal masih belum banyak dilakukan, khususnya yang menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Hukum Ekonomi Syariah*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memperluas cakupan kajian dengan menganalisis sistem pengupahan pekerja pengelola barang bekas di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, dalam kerangka penerapan nilai-nilai keadilan dan transparansi sebagaimana diatur dalam akad *ijarah*.

Dalam praktiknya, di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, di antara pekerja di sebuah usaha yang dimiliki oleh seorang pekerja, mereka bekerja sebagai sopir, pemuat barang dan tidak adanya pengsortiran barang rongsokan secara spesifik pada tempat tersebut menerapkan prinsip dengan sistem upah harian yang diberikan setelah jam kerja selesai. Pekerja di tempat usaha rongsok milik kedua pekerja melakukan pekerjaan terdiri dari sopir, pemuat barang, dan terdapat penyortir rongsokan dengan memilah satu bagian dengan bagian jenis yang lain, dengan mendapatkan upah yang berbeda-beda sesuai pada jenis

⁵ Safwan and Benazir, "Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Taqqa* 17, no. 1 (2023).

⁶ Ahmad Izzan and Henti Agli, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)," *J- Hesy* 1, no. 1 (2022): 2–3.

⁷ Arofa Nadia, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Pekerja Penyortiran Barng Bekas (Studi Di Desa MArgomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)" (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

pekerjaan yang dilakukan, dengan pembayaran upah secara harian dan bulanan. Pada perjanjian di tempat kedua membayarkan setiap harinya berdasarkan pencapaian yang telah dilakukannya, namun terdapat yang mengambil gaji di awal atau berhutang terlebih dahulu. Namun yang menjadi persoalan juga yaitu hutang langsung di potong oleh pemberi kerja tanpa kesepakatan dengan pekerja itu sendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan pekerja pengelola barang bekas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan fokus pada kesesuaian praktik lapangan terhadap prinsip-prinsip *akad ijarah*. Kajian ini secara khusus berupaya menjelaskan bagaimana bentuk perjanjian kerja, mekanisme penentuan upah (*ujrah*), serta kejelasan hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja di sektor informal tersebut. Penelitian ini juga menelaah sejauh mana prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*al-ridha*), dan kejelasan objek akad (*ghair majhul*) diterapkan dalam praktik pengupahan yang masih bersifat lisan tanpa kontrak tertulis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai kelayakan standar upah bagi pekerja rongsok dalam kerangka syariah, sekaligus memperkaya wacana akademik tentang penerapan prinsip *ijarah* dalam sistem ketenagakerjaan informal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan pelaku usaha sektor informal, dalam mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat deskriptif-analitis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan konsep Hukum Ekonomi Syariah mengenai upah, bertujuan untuk menyajikan fakta atau peristiwa secara sistematis dan akurat, terkait dengan studi kasus di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.⁸ Data sumber dan produksi: Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan Pekerja dan pemilik usaha, serta dari literatur tentang ekonomi Islam, undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan, dan jurnal terkait upah. Data sekunder diperoleh dari literatur tentang upah, undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan, serta sistem pembayaran (harian, borongan, atau pembagian keuntungan).⁹ Tabel deskriptif menampilkan data kuantitatif seperti jam kerja dan upah rata-rata.

⁸ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 9–10

⁹ Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 157–160.

Teknik analisis data dilakukan meliputi reduksi data, yang mengekstrak data penting dari wawancara; presentasi data, yang menampilkan data dalam bentuk tabel; serta penarikan kesimpulan, yang menghubungkan hasil penelitian dengan dasar hukum ekonomi Islam. Untuk mengevaluasi kesesuaian, hasil analisis dibandingkan dengan konsep “*ujrah*” dalam fiqh muamalah. Untuk memverifikasi validitas data, metode berikut digunakan: *Cross-check* sumber (membandingkan informasi antara Pekerja dan pemilik usaha), dan verifikasi anggota (memverifikasi hasil wawancara dengan informan).¹⁰

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Teoretis Pengupahan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pengupahan yang dikenal sebagai *Al-ujrah* dalam bahasa Arab, berasal dari kata *Al-ajru*, yang berarti “*al-iwadh*,” merujuk pada kompensasi. *Muamalah* mengandung istilah yang disebut Ijarah, yaitu transaksi sewa jasa antara pemberi kerja (*mustajir*) dan pekerja (*ajir*), di mana upah (*ujrah*) merupakan hak pekerja atas jasa yang diberikan. Transaksi ijarah mengikat kedua belah pihak. Sewa jasa ataupun sewa barang adalah contoh dari akad ijarah. Mereka dapat berakhir ketika tujuan tercapai, batas waktu telah habis, salah satu pihak yang melakukan perjanjian meninggal.¹¹ Upah atau gaji adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai imbalan atas usaha mereka dalam proses produksi. Upah dapat dikaitkan dengan penghasilan yang diperoleh pekerja, yang dalam hal ini dapat dilihat sebagai jumlah uang yang diperoleh pekerja selama periode waktu tertentu. Jumlah upah atau gaji ditentukan oleh jumlah atau jenis pekerjaan. Upah dasar atau minimum, serta pembayaran tambahan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh pemberi kerja kepada pekerja sehubungan dengan pekerjaan mereka, dapat berupa uang tunai atau barang. Sistem remunerasi yang baik mudah dihitung, mudah dipahami, efektif dalam memotivasi, dan menetapkan hubungan yang stabil antara pekerjaan dan upah. Baik besar maupun kecil, imbalan harus proporsional dengan nilai sebenarnya dari pekerjaan, bukan nilai nominal dari usaha.¹²

Upah juga disebut sebagai *ujrah* dalam ekonomi Islam, dan istilah ini sering dikaitkan dengan kontrak atau perjanjian kerja. Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan dan kecukupan memainkan peran penting dalam menentukan upah pekerja. Dua prinsip utama menentukan keadilan. Pertama adalah kejelasan kontrak atau transaksi, dan yang

¹⁰ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, hlm. 259–261.

¹¹ Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (n.d.): 7, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

¹² Ruslan Abdul Ghofur, “Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 1 (2021): 242.

kedua adalah komitmen berdasarkan kesediaan untuk melakukannya (dari pihak yang membuat kontrak). Dalam konteks transaksi ketenagakerjaan, kontrak adalah kesepakatan yang dibuat antara pekerja dan pemberi kerja. Oleh karena itu, sebelum mempekerjakan seorang pekerja, jelaslah tentang gaji yang akan diterima. Ini mencakup besarnya gaji dan cara pembayarannya.¹³ Pernyataan kontrak, kejelasan peran, pembagian keuntungan, dan prosedur penyelesaian kerugian. Menurut hukum ekonomi syariah modern, komponen kontrak yang sah dan legalitas hukum merupakan komponen penting dalam menentukan keabsahan transaksi.¹⁴ sebagaimana dalam hadis tentang upah yaitu:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Berikan upah kepada pekerja sebelum keringat mereka mengering (HR. Ibn Majah).

Hadits ini memberikan pemahaman tentang kewajiban pemberi kerja untuk memberikan hak-hak pekerja sebelum keringat mereka mengering. Artinya, penting untuk tidak menunda pembayaran upah, karena hal ini dapat dianggap tidak adil dan menjadi suatu perbuatan dzalim.

Upah, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, didefinisikan sebagai “hak-hak pekerja/buruh yang diakui dan diungkapkan oleh pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan disebarluaskan sesuai dengan perjanjian kerja, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan, termasuk izin bagi pekerja/buruh dan keluarganya terkait pekerjaan dan/atau layanan yang telah atau akan dilakukan.” Sistem upah konvensional berfokus pada efisiensi pasar, di mana upah yang ditawarkan oleh perusahaan cenderung mencerminkan nilai pasar pekerja. Mereka yang bekerja di bidang yang diminati atau memiliki keterampilan khusus akan menerima kompensasi yang lebih tinggi. Negosiasi upah biasanya dilakukan selama proses penetapan upah antara pekerja dan pemberi kerja. Pekerja dapat mencoba menegosiasikan upah yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman, permintaan, atau keterampilan mereka di tempat kerja.¹⁵

¹³ Ruslan Abdul Ghofur, “Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam” (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020),3, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GLYHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=konsep+pengupahan&ots=uL6w5_yqW4&sig=-2KACCrPKUzehNGDmv2DrArK3iQ&redir_esc=y#v=onepage&q=konsep+pengupahan&f=false.

¹⁴ Najma Annisa, Vinna Sri, and dkk., “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Proyek Infrastruktur: Studi Kasus Mudharabah Di CV. Biru Karya Pratama,” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 17, no. 1 (2025): 73, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/>.

¹⁵ Alfin Ridho Husna and Jaharuddin, “Upah Menurut Prinsip Islam Dan Konvensional Implikasi Sosial Dan Ekonomi,” *Syirkah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 5.

2. Analisis Kesesuaian Sistem Pengupahan dengan Prinsip Syariah dan Hukum Ketenagakerjaan

Untuk memperoleh gambaran empiris mengenai sistem pengupahan pekerja pengelola barang bekas di Kecamatan Terusan Nunyai, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan dua pemilik usaha dan beberapa pekerja di sektor tersebut. Data yang diperoleh difokuskan pada jenis pekerjaan, besaran upah harian, serta sistem pembayaran yang diterapkan di masing-masing lokasi. Hasil ringkasan wawancara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Wawancara Dengan Pemilik Usaha

No.	Tempat Bekerja	Jenis pekerjaan	Upah	Sistem Pembayaran Upah
1.	A	Sopir	Rp. 100.000	Harian
		Pengsortir Barang	Rp. 50.000	Harian
2.	B	Sopir	Rp. 130.000	Harian
		Tukang Muat Barang	Rp. 100.000	Harian
		Tukang Sapu Jagat	Rp. 100.000	Harian

Catatan: Informan diberi Kode A dan B untuk menjaga privasi identitas.

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa sistem pengupahan pada kedua lokasi penelitian masih bersifat harian dan verbal, tanpa adanya kontrak tertulis yang mengatur besaran upah, jam kerja, maupun ketentuan lembur. Nominal upah yang diterima pekerja berkisar antara Rp50.000 hingga Rp130.000 per hari, bergantung pada jenis pekerjaan dan kesepakatan langsung dengan pemilik usaha. Sistem ini mencerminkan praktik khas sektor informal yang fleksibel, namun memiliki kelemahan dari sisi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pekerja.

Sebagai pembandingan, data Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2024 dan 2025 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan Data UMP Lampung¹⁶

UMP Lampung 2024	Rp. 2.716.497,00
Naik	6,5%
Jumlah	Rp. 176.572, 31
UMP Lampung 2025	Rp. 2.893.069,37

Sumber: diolah peneliti, 2025

Selain itu, perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah dalam tiga tahun terakhir juga disajikan sebagai referensi pembandingan berikut.

¹⁶ "Daftar UMK 2025 Seluruh Kabupaten/Kota Di Lampung," Kelampung.com, n.d., November 30,2024. <https://www.kelampung.com/daftar-umk-2025-seluruh-kabupaten-kota-di-lampung/>.

Tabel 3. Data Upah Minimum Lampung¹⁷

Tahun	UMP dan UMK Kabupaten Lampung Tengah
2022	Rp. 2.444.079,29
2023	Rp. 2.637.161,00
2024	Rp. 2.716.497,00

Sumber: diolah peneliti, 2025

Jika dibandingkan dengan data UMP dan UMK tersebut, upah harian pekerja pengelola barang bekas masih jauh di bawah standar minimum ketenagakerjaan. Dengan asumsi 26 hari kerja per bulan, rata-rata penghasilan pekerja hanya berkisar antara Rp1.300.000 hingga Rp3.000.000 per bulan, yang sebagian besar masih berada di bawah UMP Lampung tahun 2025 sebesar Rp2.893.069,37. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kompensasi yang diterima, serta belum terpenuhinya prinsip keadilan (*al-'adl*) sebagaimana diamanatkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Selain itu, ketiadaan kontrak tertulis berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam akad kerja, karena pekerja tidak memiliki jaminan terkait waktu pembayaran, jumlah upah, maupun perlindungan ketika terjadi perselisihan. Dengan demikian, sistem pengupahan di sektor ini memerlukan reformulasi melalui penerapan akad ijarah secara tertulis dan transparan, agar kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab moral sebagaimana prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas sistem pengupahan pada tempat A, penulis mewawancarai salah satu pekerja di tempat A yaitu sebagai pemuat barang dan mengsortir barang dengan sistem gaji yang diambil setiap bulanan yang dimana besaran gaji perhari Rp. 50.000. Dengan tambahan uang makan bagi mereka yang mulai bekerja dari pukul 07.30 hingga 16.00. Mengenai sistem upah di lokasi B, penulis mewawancarai salah satu pekerja di lokasi B, yaitu seorang sopir dengan gaji Rp. 100.000, dengan upah dibayarkan setiap hari setelah jam kerja. Di lokasi ini, pekerja bebas menyimpan tip yang diterima dari penjual barang, artinya uang tersebut menjadi hak individu pekerja tanpa harus disetorkan ke manajer dan menjadi gaji yang berbeda dari gaji dasar. Selama waktu kerja dari pukul 08.00 hingga 16.00, jam kerja fleksibel jika ada hal-hal tak terduga yang harus diambil atau dikirimkan barang ke pengumpul. Serta perjanjian yang

¹⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, "Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Di Provinsi Lampung (Rupiah)," n.d., September 2024. <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njg3IzI=/upah-minimum-provinsi--ump--dan-upah-minimumkabupaten-kota--umk--di-provinsi-lampung.html>.

dilakukan antara kedua belah pihak merupakan kesepakatan hanya secara lisan, dan besaran gaji ditentukan langsung oleh pemilik usaha tanpa adanya diskusi bersama.¹⁸

Hal ini sesuai dengan jenis pekerjaan informal dan jam kerja fleksibel. Pekerja informal didefinisikan sebagai pekerja di sektor informal, yang merujuk pada hubungan antara sektor informal dan aktivitas ekonomi informal di dalamnya. Memahami makna aktivitas ekonomi informal dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memahami makna aktivitas ekonomi formal. Aktivitas ekonomi formal diatur melalui peraturan pemerintah, meliputi aspek perizinan, pendaftaran, standar kualitas, ketenagakerjaan, dan perpajakan. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi yang tidak termasuk dalam definisi aktivitas ekonomi formal diklasifikasikan sebagai aktivitas ekonomi informal.¹⁹

Kegiatan upah seperti ini dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja, disebabkan pekerjaan hanya melalui perjanjian lisan dan pemberian upah tanpa adanya slip upah sebagai bukti tertulis. Sehingga hal ini sangat minimnya kekuatan hukum dari segi bukti fisik, serta dalam penentuan gaji secara kesukarelaan tetap terpenuhi. Tetapi hal tersebut belum melihat bagaimana kesesuaian tentang hak gaji dan besaran pekerjaan yang dilakukan.

Hal tersebut juga berbanding terbalik dengan jenis pekerjaan formal yang diatur secara pasti baik dari upah ataupun lama dari melakukan pekerjaan tersebut. Berdasarkan gaji UMP yang telah di paparkan diatas maka gaji atau *ujrah* yang diperoleh jauh dari kata sesuai dengan aturan yang ada apabila diakumulasikan selama 26 hari kerja maka standar pemberian gaji tidak sesuai. Oleh karena itu timbul tidak sejalan dengan realita dilapangan. Pada point utamanya ada pihak satu yang seharusnya layak mendapatkan gaji sesuai dengan gaji minimum kabupaten atau kota, di point yang lain pekerjaan pengelolaan barang bekas ini merupakan jenis pekerjaan informal yang merupakan pekerjaan yang menitik beratkan pada fleksibilitas gaji dan pekerjaan yang dilakukan. Sifat pekerjaan di sektor informal industri ekstraktif sangat berbeda dengan pekerjaan di sektor formal.

Mengingat tidak adanya kontrak atau dokumen resmi, pekerja di sektor informal menghadapi tingkat ketidakpastian penghasilan dan pekerjaan yang tinggi, serta sering terpapar lingkungan kerja yang berbahaya atau tidak sehat. Selain itu, jika seseorang sakit atau terluka saat bekerja dalam kondisi tersebut, mereka tidak memiliki akses ke

¹⁸ Pemilik usaha dan Pekerja, Wawancara dengan Pemilik Usaha dan Pekerja, (Lampung Tengah, n.d.).

¹⁹ Yosehine Adinda and Jefri Hari Akbar, "Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal Terhadap Kesesuaian Upah Di Indonesia," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (April 2024): 35, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.30356>.

penggantian penghasilan melalui asuransi pengangguran atau kompensasi pekerja. Pendekatan komprehensif untuk mengurangi risiko-risiko ini dan mempromosikan pertumbuhan inklusif diperlukan agar sistem perlindungan sosial dapat merespons secara memadai kondisi khusus pekerja sektor informal dan kerentanan yang mereka hadapi.²⁰

Prinsip-prinsip *ijarah* terdiri dari beberapa aspek, sebagai berikut:

1) Syarat-syarat untuk transaksi *ijarah* yang sah terpenuhi:

Kedua belah pihak dalam transaksi harus bersedia dan tidak dipaksa oleh pihak mana pun, serta barang yang diperdagangkan harus didefinisikan dengan jelas. Barang yang diperdagangkan harus halal sesuai dengan hukum Islam, barang yang diperdagangkan harus milik *Mu'jar* dengan izin pemiliknya, dan manfaat yang diperoleh harus dinyatakan dengan jelas dan tegas.

2) Transaksi *ijarah* harus secara jelas mencantumkan hal-hal berikut agar tidak menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi: (a). Jenis dan bentuk pekerjaan (*nau al-amal*), jangka waktu pekerjaan (*muddah al-amal*), upah untuk pekerjaan (*ujrah al-amal*), dan usaha yang dikeluarkan selama pekerjaan (*al-juhd alladziy yubdzalu fii al-amal*).²¹

3. Upaya Rekomendasi Peningkatan Sistem Pengupahan Sektor Informal

Dalam menindaklanjuti pembahasan diatas maka perlu diadakan upaya-upaya secara komprehensif sebagai berikut dalam menangani sistem pengupahan pekerja pengelola barang bekas sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja Sederhana

Perjanjian tertulis sederhana antara pemberi kerja dan pekerja diperlukan. Perjanjian ini setidaknya harus menyebutkan jenis pekerjaan, gaji, dan tanggal pembayaran. Langkah ini akan mengurangi kemungkinan gharar, atau ketidakpastian, dan memberikan perlindungan hukum penting bagi pekerja informal.

b. Penyesuaian Upah Berdasarkan Upah Minimum

Meskipun sektor informal tidak diharuskan untuk mengikuti standar upah minimum, pemberi kerja dapat menggunakan upah minimum sebagai referensi etis untuk memastikan bahwa pekerja mereka menerima gaji yang mendekati upah yang layak.

c. Penerapan Prinsip Syariah dalam Kontrak Ijarah

²⁰ Ahmad Sholikin, “‘Social Security’ Bagi Tenaga Kerja Informal Pada Sektor Industri Ekstraktif Di Bojonegoro.,” *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 2 (Agustus 2024): 230, <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/madani.v16i02.7401>.

²¹ Dara Fitriani and Nazaruddin, “Ijarahh Dalam Sistem Perbankan Syariah,” *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022): 45–46.

Dalam sistem upah, pemberi kerja harus mematuhi prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-ridha* (persetujuan), dan *al-amanah* (kejujuran). Akibatnya, kontrak ijarah benar-benar sah menurut Syariah dan mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*).

d. Membangun koperasi atau kelompok pekerja dapat dibantu dengan penguatan institusi pekerja pemerintah daerah atau pihak terkait. Forum ini memungkinkan pekerja memiliki posisi tawar yang lebih kuat, mendapatkan bantuan, dan membangun sistem upah yang lebih adil.

e. Intervensi Pemerintah Daerah

Pekerja sektor informal harus memiliki peraturan atau program pelatihan khusus agar hak-hak dasar mereka tetap terlindungi meskipun mereka tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme formal.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa perbaikan sistem pengupahan di sektor informal, khususnya bagi pekerja pengelola barang bekas, memerlukan sinergi antara aspek normatif hukum syariah dan kebijakan ketenagakerjaan nasional. Implementasi perjanjian kerja sederhana dan penyesuaian upah yang berkeadilan tidak hanya menjadi bentuk perlindungan terhadap hak pekerja, tetapi juga wujud penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks ekonomi modern. Dengan mengedepankan nilai *al-'adl* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan), dan *al-amānah* (tanggung jawab), sistem pengupahan dapat diarahkan untuk lebih transparan, proporsional, dan sesuai dengan prinsip *ijarah* yang disyariatkan dalam Islam. Dukungan kelembagaan melalui pembentukan koperasi pekerja serta intervensi kebijakan pemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi tawar pekerja dan memastikan keberlanjutan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, reformulasi sistem pengupahan sektor informal berbasis nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu mewujudkan tatanan kerja yang adil, bermartabat, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

D. Kesimpulan

Studi ini menemukan bahwa sistem upah bagi pekerja yang mengklasifikasikan barang bekas di Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, masih bersifat informal tanpa perjanjian tertulis, sehingga upah pekerja sangat bergantung pada hasil kerja harian mereka. Akibatnya, upah yang diterima pekerja berada di bawah standar kecukupan jika dibandingkan dengan Upah Minimum Lampung 2025, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, metode remunerasi ini mengandung unsur kerelaan (*al-ridha*), namun tidak mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*)

dan kepastian kontrak sebagaimana diatur dalam konsep ijarah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik remunerasi di lokasi penelitian masih perlu disesuaikan agar sesuai dengan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Peningkatan prinsip keadilan dalam hubungan kerja, penerapan perjanjian kerja sederhana, dan penyesuaian upah sesuai standar minimum merupakan beberapa rekomendasi yang diusulkan. Penelitian lebih lanjut tentang mekanisme upah di sektor informal lainnya juga direkomendasikan. Hal ini mencakup faktor-faktor sosio-ekonomi dan peran pemerintah daerah dalam melindungi pekerja informal. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan prinsip keadilan dalam sistem upah di Indonesia.

Referensi

- Adinda, Y., & Akbar, J. H. (2024, April). Perlindungan hukum pekerja sektor informal terhadap kesesuaian upah di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 35. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.30356>
- Annisa, N., Sri, V., & dkk. (2025). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil dalam proyek infrastruktur: Studi kasus *mudharabah* di CV. Biru Karya Pratama. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 17(1), 73. <https://doi.org/10.24042/>
- Arofa, N. (2024). *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan pekerja penyortiran barang bekas (Studi di Desa Margomulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].
- Azhar Basyir, A. (2004). *Asas-asas hukum muamalah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024, September). *Upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Lampung (Rupiah)*. <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njg3IzI=/upah-minimum-provinsi--ump--dan-upah-minimumkabupaten-kota--umk--di-provinsi-lampung.html>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Fitriani, D., & Nazaruddin. (2022). Ijarah dalam sistem perbankan syariah. *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*, 1(1), 45–46.
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep upah dalam ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. <https://books.google.co.id/books?id=GLYHEAAAQBAJ>
- Ghofur, R. A. (2021). Konsep upah dalam ekonomi Islam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(1), 242.
- Hilal, S. (n.d.). Urgensi ijarah dalam perilaku ekonomi masyarakat. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 7. <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>
- Husna, A. R., & Jaharuddin. (2024). Upah menurut prinsip Islam dan konvensional: Implikasi sosial dan ekonomi. *Syirkah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 5.
- Izzan, A., & Agli, H. (2022). Tinjauan hukum ekonomi Islam dalam sistem pengupahan penggilingan padi (Studi kasus di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut). *J-Hesy*, 1(1), 2–3.
- Kelampung.com. (2024, November 30). *Daftar UMK 2025 seluruh kabupaten/kota di Lampung*. <https://www.kelampung.com/daftar-umk-2025-seluruh-kabupaten-kota-di-lampung/>
- Lubis, S. K., & Wajdi, F. (2021). *Hukum ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ma, A., Sargini, & Jauharudin. (2025). Telaah hukum sewa rumah kontrakan dalam perspektif Islam: Studi konseptual akad ijarah dan implikasinya. *Journal of Islamic Economic and Law*, 2(2), 71.

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemilik usaha & pekerja. (n.d.). *Wawancara dengan pemilik usaha dan pekerja* [Data lapangan, Lampung Tengah].
- Ridho Husna, A., & Jaharuddin. (2024). Upah menurut prinsip Islam dan konvensional: Implikasi sosial dan ekonomi. *Syirkah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 5.
- Safwan, & Benazir. (2023). Sistem pengupahan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Taqqa*, 17(1).
- Sholikin, A. (2024, Agustus). 'Social security' bagi tenaga kerja informal pada sektor industri ekstraktif di Bojonegoro. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(2), 230. <https://doi.org/10.52166/madani.v16i02.7401>
- Siregar, I., dkk. (2024). Prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam. *Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 2(4), 114.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.